

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

TAHUN 2016

PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 4 LD. 4 NO. REG. 4 LL BPPRD

ABSTRAK : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan objek retribusi daerah dan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah adalah retribusi daerah.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/PERMEN-KP/2014.

c. Perda ini mengatur tentang :

1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
2. Jenis dan Skala Usaha
3. Golongan Retribusi
4. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa
5. Prinsip dan Sasaran dalam Penempatan Tarif Retribusi
6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
7. Wilayah Pemungutan
8. Masa Retribusi dan saat Retribusi Terutang
9. Penetapan Retribusi
10. Tata Cara Pemungutan
11. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran
12. Sanksi Administratif
13. Tata Cara Penagihan
14. Keberatan
15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
16. Kedaluwarsa Penagihan
17. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
18. Pemeriksaan
19. Insentif Pemungutan
20. Penyidikan
21. Ketentuan Pidana

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 25 Juli 2016
✓ Batang tubuh 18 hlm